

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Hasil Penelitian dan Pembahasan diatas dapat disimpulkan hal sebagai berikut:

1. Proses pembuatan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 625-256-2020 Tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Jalan Tol Ruas Padang – Pekanbaru, Seksi Kapalo Hilalang – Sicincin – Lubuk Alung – Padang STA 4+200 S/D STA 36+600 merupakan *output* dari tahap persiapan pada proses pengadaan tanah sesuai Undang – Undang Pengadaan Tanah. Tahapan Perencanaan Pengadaan Tanah dilakukan dengan mengeluarkan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah yang kemudian dijadikan dasar bagi Tim Persiapan Pengadaan Tanah yang dibentuk oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sesuai Keputusan Gubernur Sumatera Barat. Pada Tahapan Persiapan. Selanjutnya dilakukan Konsultasi Publik dan Konsultasi Publik Ulang yang dilakukan oleh Tim Persiapan Pengadaan Tanah yang disetujui oleh masyarakat yang tanahnya terkena Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol.
2. Majelis Hakim PTUN Padang memutus Gugatan Nomor : 8/G/PU/2020/PTUN.PDG dengan mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dan menyatakan batal objek sengketa berupa Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah

Pembangunan Jalan Tol Padang - Pekanbaru Seksi Kapalo Hilalang -

Sicincin - Lubuk Alung - Padang sepanjang 32,4 Km, STA 4+200 - STA 36+600 dengan luas lahan ± 281,05 Ha di Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat tanggal 26 Maret 2020 sebatas pada tanah objek sengketa dengan pertimbangan bahwa tergugat tidak menanggapi upaya administratif yang diajukan oleh pihak penggugat sehingga penggugat mengajukan gugatan ke PTUN serta pihak tergugat tidak dapat membuktikan mengundang penggugat pada saat Konsultasi Publik dan Konsultasi Publik ulang yang dilakukan pada tahap persiapan pengadaan tanah sehingga menjadi dasar bagi pihak penggugat untuk menggugat pihak tergugat ke PTUN. Hakim mengabulkan gugatan yang diajukan penggugat untuk sebagian dengan memutus batalnya Surat Keputusan Penetapan Lokasi sebatas pada lokasi objek tanah penggugat dan memerintahkan tergugat untuk mencabut surat keputusan penetapan lokasi sebatas pada lokasi objek tanah penggugat.

3. Setelah dikeluarkannya Putusan PTUN Padang Nomor : 8/G/PU/2020/PTUN.PDG yang menyatakan batal objek sengketa, tergugat melakukan Permohonan Kasasi ke Mahkamah Agung yang Putusan Kasasi Mahkamah Agung menguatkan Putusan PTUN Padang sehingga objek sengketa tetap dibatalkan sebatas tanah para penggugat dan putusan hakim menjadi berkekuatan hukum tetap. Dengan kata lain tergugat wajib melaksanakan Putusan Kasasi Mahkamah Agung dengan mencabut objek sengketa dan telah ditindaklanjuti oleh tergugat dengan mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 620-797-2020 tanggal

30 Desember 2020 tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Nomor 620-256-2020 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Ruas Padang – Pekanbaru Seksi Seksi Kapalo Hilalang - Sicincin - Lubuk Alung - Padang sepanjang 32,4 Km, STA 4+200 - STA 36+600 dengan luas lahan \pm 281,05 ha di Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sebatas yang ditetapkan di atas Sertipikat Hak Milik Nomor 2465/Sisa, Nagari Sungai Buluh Tanggal 11 Agustus 2015 SU Nomor 00377/2015 Tanggal 08-07-2015 Luas 15.000 M² Atas nama Pemegang Hak Hartono Widjaja, Buyung, John, Hata serta mengulang kembali dari awal proses tahapan pengadaan tanah sesuai dengan Pasal 13 Undang – Undang Pengadaan Tanah terhadap tanah penggugat yang termasuk ke dalam trase Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Padang – Pekanbaru.


B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran untuk penelitian ini:

1. Instansi yang memerlukan tanah dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dapat bersinergi dan bekerja sama dari awal tahapan perencanaan hingga tahapan persiapan Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Padang – Pekanbaru agar tahapan perencanaan dan tahapan persiapan dapat dilakukan dengan baik dan maksimal sehingga untuk penetapan lokasi Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Padang – Pekanbaru yang berikutnya berjalan dengan lancar dan tanpa hambatan;

2. Dalam tahap persiapan pengadaan tanah yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi bersama dengan instansi yang memerlukan tanah harus memastikan pada setiap kegiatan tahapan persiapan baik pada kegiatan pemberitahuan rencana pembangunan, pendataan awal lokasi rencana pembangunan dan konsultasi publik sesuai dengan Pasal 16 Undang – Undang Pengadaan Tanah telah diketahui oleh seluruh pihak yang berhak yang akan terkena objek pengadaan tanah sehingga setelah dikeluarkannya penetapan lokasi oleh Gubernur tidak terdapat gugatan oleh masyarakat atau pihak yang berhak terkait dengan tahapan persiapan pengadaan tanah.

3. Pemerintah provinsi dan instansi yang membutuhkan tanah mendata pihak yang berhak dalam tahapan perencanaan dan tahapan persiapan pengadaan tanah secara konkret sehingga sesuai antara subjek/pihak yang berhak dengan objek tanah yang terkena Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol untuk penetapan lokasi berikutnya sehingga menghindari kemungkinan terjadinya gugatan oleh masyarakat dikarenakan tidak dilibatkan pada Tahapan Perencanaan Dan Tahap Persiapan Pengadaan Tanah.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adrian Sutedi, 2007, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Agus Jatmiko, 2015, “*Cara Mudah Memahami Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*”, Primaprint. Jakarta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- A Ridwan Halim. 1985 . *Hukum Agraria Dalam Tanya Jawab*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- A.P Parlindungan, 1994, *Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Arba, 2015, “*Hukum Agraria Indonesia*”, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bernhard Limbong, 2017, “*Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*”. Margaretha Pustaka, Jakarta.
- Benyamin Asri dan Thabrani Asri, 2007, *Tanya Jawab Pokok-Pokok Hukum Perdata dan Hukum Agraria*. CV. ARMICO, Bandung.
- Boedi Harsono, 2007, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang PokokAgraria,Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta.
- Darwin Ginting, 2010, *Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah Bidang Agribisnis (Hak Menguasai Negara dalam Sistem Hukum Pertanahan Indonesia)*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Presindo, Yogyakarta.

Effendie, Bachtiar, 1993, *Pendaftaran Tanah Indonesia dan Peraturan Pelaksanaanya*, Alumni, Bandung.

Effendi Perangin, *Hukum Agraria Indonesia: Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum* Cetakan 4, Raja Grafindo, Jakarta.

Herman Bakir, 2007, *Filsafat Hukum Desain Dalam Arsitektur Kesejarahan*, Cetakan 1, Rafika Aditama, Bandung.

John Thamrun, 2016, *Perselisihan Prayudisial*, Sinar Grafika, Jakarta.

John Salindeho, 1993, *Masalah Tanah Dalam Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Koswara, I. Y, 2016, *Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali*. Negara Hukum 2, Yogyakarta.

M. Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, CV. Mandar Maju, Bandung.

M. Yahya Harahap, 2006, *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta.

Oloan Siturus dan Dayat Limbong, 2005, *Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Mitra Indonesia, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta.

Ridwan H.R. 2014, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta

Rusmadi Murad, *“Menyingkap Tabir Masalah Pertanahan*, Mandar Maju, Bandung

Satjipto Rahardjo, 2003, *Sisi–Sisi Lain Hukum di Indonesia*, Kompas Media Nusantara, Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta:Raja Grafindo Persada.

Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta.

----- 1986, *Pengantar Ilmu Hukum*, UII Press, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 2012, *Teori Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Suteki dan Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Jakarta.

Urip Santoso, 2015, *Perolehan Hak Atas Tanah*, Kencana, Jakarta.

----- 2010, *Pendaftaran dan Peralihan Seputar Masalah Hukum Tanah*. Kenacana, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-undang Pokok Agraria

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan

Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2015 Tentang Percepatan
Pembangunan Jalan Tol di Sumatera

C. Jurnal

Agus Surono, *“Perlindungan Hak Korban Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol di Kabupaten Kendal.”*, Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, ISSN 1410-5632 Vol. 17 No. 4 , Desember 2017.

Birman Simamora *“Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Jalan Tol Pekanbaru-Kandis-Dumai.”* Jurnal Hukum Republica, Vol 17 No.1 Tahun 2017.

Maria S.W. Sumardjono, 2001, *“Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi”*, Cetakan I, Kompas, Jakarta.

-----,1990, *Kriteria penentuan Kepentingan Umum dan Ganti Rugi dalam Kaitannya dengan Penggunaan Tanah.* Makalah pendukung pada seminar Pertanahan dalam Rangka Peringatan Tri Dasawarsa UUPA, Diselenggarakan oleh BPN. Jakarta.

Mukmin Zakie, *“Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, (Perbandingan Antara Malaysia dan Indonesia).”*, Jurnal Hukum, Nomor Edisi Khusus, Volume 18 Oktober 2011.

D. Internet

<https://news.klikpositif.com/baca/84076/tol-padang--pekanbaru-kadis-pertanahan-sumbar-seksi-padang--sicincin-tinggal-satu-titik.html>.

